



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Junaidi als Ijun Bin Muhyar**
2. Tempat lahir : **Sungai Danau**
3. Umur/Tanggal lahir : **33 Tahun/10 Oktober 1990**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Gg.Teluk Dalam No.26 Rt.005 RW.000 Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2024 Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Alias IJUN Bin MUHYAR terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah secara bersama-sama saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) dan IMIS (Daftar Pencarian Orang) menjual belikan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kombinasi Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Alias IJUN Bin MUHYAR terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah secara bersama-sama saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) dan IMIS (Daftar Pencarian Orang) menyimpan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kombinasi Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Alias IJUN Bin MUHYAR dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) tahun penjara potong masa panangkapan dan penahanan yang dijalani oleh

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik bening seberat 55,21 gram (berat bersih).
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver merk GKO.
- 1 (Satu) buah Tas warna hitam coklat merk RAINHA.
- 2 (Dua) buah pipet kaca warna bening.
- 1 (Satu) buah Bong botol plastik.
- 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk GODA.
- 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk HB PLATINUM SERIES.
- 1 (Satu) buah baterai timbangan merk MURATA.
- 1 (Satu) buah sendok takar warna hitam.
- 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong.
- 2 (Dua) bungkus plastik bening besar kosong.

dimusnahkan

- 1 (Satu) buah Hp merk VIVO tipe 1904 warna biru navy.

Dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali

- Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) berjumlah 10 (Sepuluh) lembar.
- Uang pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (Tiga puluh) lembar

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR bersama dengan saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) dan IMIS (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Provinsi desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu kepada saksi JUMADIN Bin H. DASIRE*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi saksi JUMADIN (dilakukan penuntutan terpisah) guna menawarkan narkotika jenis sabu kemudian saksi JUMADIN (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan terkait harga kepada terdakwa dan mereka berdua menyepakati untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dibayarkan beberapa hari kemudian setelah dirasa cukup mengetahui terdakwa menyuruh saksi JUMADIN di pinggir jalan Provinsi desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu kemudian terdakwa menyuruh saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) bersama dengan IMIS (Daftar Pencarian Orang) guna mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke seseorang yang berada di pinggir jalan Provinsi desa Sinar Bulan yang berada di dalam 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna hitam beberapa saat kemudian saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) bersama dengan IMIS (Daftar Pencarian Orang) mendatangi terdakwa guna mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan dari saksi JUMADIN setelah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) bersama dengan IMIS (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah segera menuju ke Jalan Provinsi desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu kemudian saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) bersama dengan IMIS (Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan saksi JUMADIN yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil daihatsu Sigras warna hitam dan saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi JUMADIN dan saksi JUMADIN memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) kemudian saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) bersama dengan IMIS (Daftar Pencarian Orang) segera meninggalkan tempat tersebut dan memberikan uang tersebut kepadaterdakwa

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 08.00 Wita saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) bersama dengan IMIS (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah terdakwa guna mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian beberapa saat kemudian saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang akan saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) miliki dan bersama dengan terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat isap bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang dihubungkan dengan 1(satu) buah pipet kaca, yang mana sabu-sabu tersebut diletakkan didalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan kompor yang terbuat dari mancis, setelah sabu-sabu berubah jadi asap selanjutnya asap tersebut di isap dari bong, dan yang dia rasakan setelah menggunakan sabu-sabu adalah badan dia terasa segar dan semangat untuk bekerja serta tidak mudah lelah

- Bahwa Selanjutnya berawal dari informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di pinggir aliran sungai di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saksi AGUS SARI dan saksi ERWIN HERDIANSYAH bersama dengan anggota Satpolairud Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan ditemukan lokasi yang diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024 para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) dan terdakwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Jalan Kuripan Dusun Berkah RT 004 Desa Beruntung Raya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dimana mendapati terdakwa bersama dengan saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) JUNAIDI Alias IJUN Bin MUHYAR berada didalam kamar rumah tersebut sedang bermain duduk santai setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan dilakukan pengeledahan dirumah oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik bening seberat 55,21 gram (berat bersih),1 (Satu) buah Hp merk VIVO tipe 1904 warna biru navy, 1 (Satu) buah timbangan warna silver merk GKO,1(Satu) buah Tas warna hitam cokelat merk RAINHA, 2 (Dua) buah pipet warna bening,1 (Satu) buah Bong botol plastik,1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk GODA, 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk HB PLATINUM SERIES,1 (Satu) buah batrei timbangan merk MURATA,1 (Satu) buah sendok takar warna hitam,13 (Tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong,2(Dua) bungkus plastic bening besar kosong, uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) berjumlah 10 (Sepuluh) lembar,uang pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (Tiga puluh) lembar yangmana barang tersebut tersebut diakui miliknya oleh terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polairud Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba pada Laboratorium BPOM Banjarbaru nomor LHU.109.K.05.16.24.0075 tertanggal 24 Januari tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksitiga-saksi, atas barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik bening seberat 55,21 gram narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR dan dilakukan penyisihan sebanyak

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium BPOM Banjarbaru;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR (berkas perkara terpisah) bersama dengan SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI dan IMIS (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa JUNAIDI Alias IJUN Bin MUHYAR pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuripan Dusun Berkah RT 004 Desa Beruntung Raya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Selanjutnya berawal dari informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di pinggir aliran sungai di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saksi AGUS SARI dan saksi ERWIN HERDIANSYAH bersama dengan anggota Satpolairud Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan ditemukan lokasi yang diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024 para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) dan terdakwa di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Jalan Kuripan Dusun Berkah RT 004 Desa Beruntung Raya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana mendapati terdakwa bersama dengan saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) JUNAIDI Alias IJUN Bin MUHYAR berada didalam kamar rumah tersebut sedang bermain duduk santai setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan dilakukan pengeledahan dirumah oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik bening seberat 55,21 gram (berat bersih),1 (Satu) buah Hp merk VIVO tipe 1904 warna biru navy, 1 (Satu) buah timbangan warna silver merk GKO,1(Satu) buah Tas warna hitam coklat merk RAINHA, 2 (Dua) buah pipet warna bening,1 (Satu) buah Bong botol plastik,1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk GODA, 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk HB PLATINUM SERIES,1 (Satu) buah batrei timbangan merk MURATA,1 (Satu) buah sendok takar warna hitam,13 (Tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong,2(Dua) bungkus plastic bening besar kosong, uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) berjumlah 10 (Sepuluh) lembar,uang pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (Tiga puluh) lembar yangmana barang tersebut tersebut diakui miliknya oleh terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polairud Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba pada Laboratorium BPOM Banjarbaru nomor LHU.109.K.05.16.24.0075 tertanggal 24 Januari tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksitiga-saksi, atas barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik bening seberat 55,21 gram narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR dan dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium BPOM Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram

Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Alias IJUN Bin MUHYAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR bersama dengan saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi JUNAIDI yang beralamat di Jalan Kuripan Dusun Berkah RT 004 Desa Beruntung Raya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum bersama-sama telah melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 08.00 Wita saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) bersama dengan IMIS (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah terdakwa guna mengonsumsi narkotika jenis sabu kemudian beberapa saat kemudian saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang akan saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) miliki dan bersama dengan terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat isap bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang dihubungkan dengan 1(satu) buah pipet kaca, yang mana sabu-sabu tersebut diletakkan didalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan kompor yang terbuat dari mancis, setelah sabu-sabu berubah jadi asap selanjutnya asap tersebut di isap dari bong, dan yang dia rasakan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menggunakan sabu-sabu adalah badan dia terasa segar dan semangat untuk bekerja serta tidak mudah lelah

- Bahwa Selanjutnya berawal dari informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di pinggir aliran sungai di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saksi AGUS SARI dan saksi ERWIN HERDIANSYAH bersama dengan anggota Satpolairud Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan ditemukan lokasi yang diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024 para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) dan terdakwa di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Jalan Kuripan Dusun Berkah RT 004 Desa Beruntung Raya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dimana mendapati terdakwa bersama dengan saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI (berkas perkara terpisah) JUNAIDI Alias IJUN Bin MUHYAR berada didalam kamar rumah tersebut sedang bermain duduk santai setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan dilakukan pengeledahan dirumah oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik bening seberat 55,21 gram (berat bersih), 1 (Satu) buah Hp merk VIVO tipe 1904 warna biru navy, 1 (Satu) buah timbangan warna silver merk GKO, 1 (Satu) buah Tas warna hitam coklat merk RAINHA, 2 (Dua) buah pipet warna bening, 1 (Satu) buah Bong botol plastik, 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk GODA, 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk HB PLATINUM SERIES, 1 (Satu) buah baterai timbangan merk MURATA, 1 (Satu) buah sendok takar warna hitam, 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong, 2 (Dua) bungkus plastic bening besar kosong, uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) berjumlah 10 (Sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (Tiga puluh) lembar yang mana barang tersebut tersebut diakui miliknya oleh terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polairud Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba pada Laboratorium BPOM Banjarbaru nomor LHU.109.K.05.16.24.0075 tertanggal 24 Januari tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksitiga-saksi, atas barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik bening seberat 55,21 gram narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR dan dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium BPOM Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024 telah dilakukan pengambilan urine terhadap terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR dimana dalam urine tersebut positif mengandung metamphetamine
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR bersama dengan saksi SANDRA Alias UNJUN Bin SAYUTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin Hadiansyah Bin Muhammad Yamin. M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekannya Saksi Agus Sari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Gang Teluk Dalam, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya ditempat tinggal Terdakwa sendiri;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Muara Satui sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika, kemudian Saksi melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WITA Saksi berhasil mengamankan Saksu Jumadin Als Udin di Jalan Muara Satui, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Jumadin Als Udin ditemukan Narkotika jenis sabu kemudian Saksi pengembagan dan dari hasil pemeriksaan Saksi Jumadin Als Udin mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian Saksi langsung mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Sandra yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa sedang membagi atau menimbang Narkotika jenis sabu sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dari Terdakwa yang mana 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik bening kecil dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik bening besar sedangkan pada Saksi Sandra juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket yang tergeletak di lantai kamar gudang barang bekas di rumah milik Terdakwa;

- Bahwa saat itu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin untuk dijual kembali dan dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Sari H Bin Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya Saksi Erwin Hadiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Gang Teluk Dalam, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya ditempat tinggal Terdakwa sendiri;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Muara Satui sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika, kemudian Saksi melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 15.30 WITA Saksi berhasil mengamankan Saksu Jumadin Als Udin

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan Muara Satui, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Jumadin Als Udin ditemukan Narkotika jenis sabu kemudian Saksi pengembangan dan dari hasil pemeriksaan Saksi Jumadin Als Udin mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian Saksi langsung mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Sandra yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa sedang membagi atau menimbang Narkotika jenis sabu sambil mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dari Terdakwa yang mana 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik bening kecil dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik bening besar sedangkan pada Saksi Sandra juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket yang tergeletak di lantai kamar gudang barang bekas di rumah milik Terdakwa;

- Bahwa saat itu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin untuk dijual kembali dan dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Jumadin Als Udin Bin (Alm) H. Darise dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan telah telah memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Muara Satui, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu saat sedang mengendarai mobil jenis Daihatsu Siga berwarna hitam dengan nomor Polisi DA1887 ZAI dari arah Sungai Danau menuju Desa Muara Satui Barat;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu dan kemudian Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Terdakwa beratnya sebanyak kurang lebih 3.76 gram dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Saksi baru membayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Saksi bayar secara transfer, kemudian Saksi menunggu Terdakwa didalam mobil karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada nanti Imis dan Saksi Sandra yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut pesanan Saksi, setelah itu tidak lama kemudian Imis dan Saksi Sandra datang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam, dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi langsung menuju ke Desa Muara Satui Barat dan pada saat setiba di Muara Satui Barat datang Anggota Kepolisian menangkap Saksi;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyediakan Narkotika jenis sabu karena Saksi ditawari oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu Tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Sandra Als Unjun Bin Sayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Gang Teluk Dalam, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya ditempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan tersebut Saksi sedang berada dirumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan sedang mengemas dan menimbang Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi pesan kepada Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi menimbang Narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepolisian menangkap Saksi dan Terdakwa dan kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dan milik Saksi sebanyak 9 (sembilan) paket;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu pada Terdakwa awalnya memesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin, Tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA yang mana saat itu Saksi pergi kerumah Terdakwa untuk memesan dan membicarakan harga Narkoba jenis sabu yang dipesan kepada Terdakwa dan setelah Saksi dan Terdakwa sepakat dengan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara dicicil kemudian Saksi pulang kerumah kemudian esok harinya Terdakwa menelpon dan menyuruh Saksi kerumah Terdakwa karena pesanan Narkoba jenis sabu sudah ada sehingga Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu yang Saksi pesan dari Terdakwa tersebut untuk di jual kembali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu Tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Gang Teluk Dalam, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya ditempat tinggal Terdakwa saat sedang bersama Saksi Sandra saat sedang membagi dan menimbang Narkoba jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Sandra sambil mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat bersih seberat 55,21 gram dan milik Saksi Sandra sebanyak 9 (sembilan) paket;
- Bahwa selain ditemukan Narkoba jenis sabu saat penangkapan Terdakwa juga diamankan 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver merk GKO, 1 (Satu) buah Tas warna hitam cokelat merk RAINHA, 2 (Dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (Satu) buah Bong botol plastic, 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk GODA, 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk HB PLATINUM SERIES, 1 (Satu) buah baterai timbangan merk MURATA, 1 (Satu) buah sendok takar warna hitam, 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong, 2 (Dua) bungkus plastik bening besar kosong, 1 (Satu) buah Hp merk VIVO tipe 1904 warna biru navy, Uang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) berjumlah 10 (Sepuluh) lembar,
Uang pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (Tiga
puluh) lembar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu melalui perantara saudara Heri yang mana pada saat itu Saudara Heri menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan mengatakan “ini ada yang mau mengasih Narkoba jenis sabu dengan catatan Terdakwa yang bertanggung jawab dengan hasil penjualan dan pembayaran maunya bagaimana?” kemudian Terdakwa menjawab “terserah saja mau kaya bagaimana soalnya terdakwa tidak ada uang untuk membayarnya” kemudian setelah itu Saudara Heri berkata “kata Bosnya mau dikasih 1 (satu) ons” dan kemudian Terdakwa menjawab “oke”, setelah itu sore harinya Saudara Heri menelpon dan berkata “kata Bosnya oke dan kemungkinan Narkoba jenis sabu tersebut datang dan Saudara Heri yang mengantar kerumah Terdakwa”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Heri mendapatkan Narkoba jenis sabu namun Terdakwa dan saudara Heri menyepakati untuk pembayaran Narkoba jenis sabu yang laku terjual kemudian uang hasil penjualannya tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara Heri;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari saudara Heri karena Narkoba jenis sabu tersebut belum habis terjual dan Saudara Heri baru akan memberikan upah penjualan Narkoba jenis sabu apabila Narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima Narkoba jenis sabu dari Saudara Heri untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan dan menjual belikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik bening seberat 55,21 gram (berat bersih);
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver merk GKO;
- 1 (Satu) buah Tas warna hitam cokelat merk RAINHA;
- 2 (Dua) buah pipet kaca warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Bong botol plastic;
- 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk GODA;
- 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk HB PLATINUM SERIES;
- 1 (Satu) buah batrei timbangan merk MURATA;
- 1 (Satu) buah sendok takar warna hitam;
- 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong;
- 2 (Dua) bungkus plastik bening besar kosong;
- 1 (Satu) buah Hp merk VIVO tipe 1904 warna biru navy;
- Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) berjumlah 10 (Sepuluh) lembar;
- Uang pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (Tiga puluh) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium BPOM Banjarbaru nomor LHU.109.K.05.16.24.0075 tertanggal 24 Januari tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik bening seberat 55,21 gram narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR dan dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium BPOM Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erwin Hadiansyah dan Saksi Agus Sari pada hari pada pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Gang Teluk Dalam, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya ditempat tinggal Terdakwa saat sedang bersama Saksi Sandra saat sedang membagi dan menimbang Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Sandra sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada tempat tinggal Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat bersih seberat 55,21 gram dan milik Saksi Sandra sebanyak 9 (sembilan) paket yang tergeletak di lantai kamar gudang barang bekas di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan Narkotika jenis sabu saat penangkapan Terdakwa juga diamankan 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver merk GKO, 1 (Satu) buah Tas warna hitam cokelat merk RAINHA, 2 (Dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (Satu) buah Bong botol plastic, 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk GODA, 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk HB PLATINUM SERIES, 1 (Satu) buah baterai timbangan merk MURATA, 1 (Satu) buah sendok takar warna hitam, 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong, 2 (Dua) bungkus plastik bening besar kosong, 1 (Satu) buah Hp merk VIVO tipe 1904 warna biru navy, Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) berjumlah 10 (Sepuluh) lembar, Uang pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (Tiga puluh) lembar;
- Bahwa keberadaan Saksi Sandra ditempat penangkapan Terdakwa karena Saksi Sandra membeli narkotika jenis sabu pada Terdakwa dengan cara memesan Narkotika jenis sabu pada hari Senin, Tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA yang mana saat itu Saksi Sandra pergi kerumah Terdakwa untuk memesan dan membicarakan harga Narkotika jenis sabu yang dipesan kepada Terdakwa dan setelah Saksi dan Terdakwa sepakat dengan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara dicicil kemudian Saksi pulang kerumah kemudian esok harinya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa menelpon dan menyuruh Saksi Sandra kerumah Terdakwa karena pesanan Narkotika jenis sabu sudah ada sehingga Saksi Sandra langsung pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sandra terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jumadin pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Muara Satui, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu saat sedang mengendarai mobil jenis Daihatsu Siga berwarna hitam dengan nomor Polisi DA1887 ZAI dari arah Sungai Danau menuju Desa Muara Satui Barat dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 3.76 gram;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sebanyak kurang lebih 3.76 gram Saksi Jumadin dapatkan dengan cara awalnya sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menawarkan kepada Saksi Jumadin untuk membeli Narkotika jenis sabu dan kemudian Saksi Jumadin membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan menurut keterangan Terdakwa beratnya sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Saksi Jumadin baru membayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Saksi Jumadin bayar secara transfer, kemudian Saksi Jumadin menunggu Terdakwa didalam mobil karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada nanti Imis dan Saksi Sandra yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut pesanan Saksi Jumadin, setelah itu tidak lama kemudian Imis dan Saksi Sandra datang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam, dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Jumadin kemudian Saksi Jumadin menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat bersih seberat 55,21 gram Terdakwa dapatkan melalui perantara saudara Heri yang mana pada saat itu Saudara Heri menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan mengatakan "ini ada yang mau mengasih Narkotika jenis sabu dengan catatan Terdakwa yang bertanggung jawab dengan hasil penjualan dan pembayaran maunya bagaimana?" kemudian Terdakwa menjawab "terserah saja mau kaya bagaimana soalnya terdakwa tidak ada uang untuk membayarnya" kemudian setelah itu Saudara Heri berkata "kata Bosnya mau dikasih 1 (satu) ons" dan kemudian Terdakwa menjawab "oke", setelah itu sore harinya Saudara Heri menelpon dan berkata "kata Bosnya oke dan kemungkinan Narkotika jenis sabu tersebut datang dan Saudara Heri yang mengantar kerumah Terdakwa";
- Bahwa Terdakwa dan saudara Heri menyepakati untuk pembayaran Narkotika jenis sabu yang laku terjual kemudian uang hasil penjualannya tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara Heri sedangkan Terdakwa belum menerima upah dari saudara Heri karena Narkotika jenis sabu tersebut belum habis terjual dan Saudara Heri baru akan memberikan upah penjualan Narkotika jenis sabu apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara Heri untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium BPOM Banjarbaru nomor LHU.109.K.05.16.24.0075 tertanggal 24 Januari tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksitiga-saksi, atas barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik bening seberat 55,21 gram narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR dan dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium BPOM Banjarbaru
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan dan menjual belikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, namun karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang pertama sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Junaidi als Ijun Bin Muhyar dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan



(*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Erwin Hadiansyah, Saksi Agus Sari, Saksi Jumadin, Saksi Sandra maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*)



dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erwin Hadiansyah dan Saksi Agus Sari pada hari pada pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Gang Teluk Dalam, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya ditempat tinggal Terdakwa saat sedang bersama Saksi Sandra saat sedang membagi dan menimbang Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Sandra sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan pada tempat tinggal Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat bersih seberat 55,21 gram dan sebanyak 9 (sembilan) paket milik Saksi Sandra yang tergeletak di lantai kamar gudang barang bekas dirumah milik Terdakwa selain itu juga diamankan 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver merk GKO, 1 (Satu) buah Tas warna hitam cokelat merk RAINHA, 2 (Dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (Satu) buah Bong botol plastic, 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk GODA, 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk HB PLATINUM SERIES, 1 (Satu) buah batrei timbangan merk MURATA, 1 (Satu) buah sendok takar warna hitam, 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong, 2 (Dua) bungkus plastik bening besar kosong, 1 (Satu) buah Hp merk VIVO tipe 1904 warna biru navy, Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) berjumlah 10 (Sepuluh) lembar, Uang pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (Tiga puluh) lembar;

Menimbang, bahwa keberadaan Saksi Sandra ditempat penangkapan Terdakwa karena Saksi sandra membeli narkotika jenis sabu pada Terdakwa dengan cara memesan Narkotika jenis sabu pada hari Senin, Tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA yang mana saat itu Saksi Sandra pergi kerumah Terdakwa untuk memesan dan membicarakan harga Narkotika jenis sabu yang dipesan kepada Terdakwa dan setelah Saksi dan Terdakwa sepakat dengan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara dicicil kemudian Saksi pulang kerumah kemudian esok harinya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa menelpon dan menyuruh Saksi Sandra kerumah Terdakwa karena pesanan Narkotika jenis sabu sudah ada sehingga Saksi Sandra langsung pergi kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sandra terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jumadin pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Muara Satui, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu saat sedang mengendarai mobil jenis Daihatsu Siga berwarna hitam dengan nomor Polisi DA1887 ZAI dari arah Sungai Danau

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Desa Muara Satui Barat dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 3.76 gram yang ternyata Saksi Jumadin dapatkan dengan cara awalnya sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menawarkan kepada Saksi Jumadin untuk membeli Narkotika jenis sabu dan kemudian Saksi Jumadin membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan menurut keterangan Terdakwa beratnya sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Saksi Jumadin baru membayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Saksi Jumadin bayar secara transfer, kemudian Saksi Jumadin menunggu Terdakwa didalam mobil karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada nanti Imis dan Saksi Sandra yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut pesanan Saksi Jumadin, setelah itu tidak lama kemudian Imis dan Saksi Sandra datang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam, dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Jumadin kemudian Saksi Jumadin menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terurai diatas ternyata diketahui 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu milik Saksi Sandra yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa nyatanya didapatkan Saksi Sandra dengan memesan kepada Terdakwa pada hari Senin, Tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA dan juga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 3.76 gram yang ditemukan ada pada Saksi Jumadin diakui Saksi Jumadin adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dengan cara pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Saksi Jumadin ditawari Terdakwa Narkotika jenis sabu dan kemudian baik Terdakwa dan Saksi Jumadin menyepakati membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Saksi Jumadin baru membayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Saksi Jumadin bayar secara transfer, kemudian Saksi Jumadin menunggu Terdakwa didalam mobil karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada nanti Imis dan Saksi Sandra yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut pesanan Saksi Jumadin, setelah itu tidak lama kemudian Imis dan Saksi Sandra datang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam, dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Jumadin kemudian Saksi Jumadin menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sehingga hal demikian menjadi saling menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dalam uraian unsur in



casu terpenuhi sebagai orang yang menjual narkoba jenis sabu baik kepada Saksi Sandra maupun kepada Saksi Jumadin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemennya unsurnya terpenuhi, mengakibatkan keseluruhan unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang menjelaskan sebagai berikut:

- Mereka yang melakukan (*pleger*) adalah orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah di sini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut disandingkan dengan fakta persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menawarkan kepada Saksi Jumadin untuk membeli Narkoba jenis sabu dan kemudian Saksi Jumadin membeli Narkoba jenis



sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan menurut keterangan Terdakwa beratnya sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Saksi Jumadin baru membayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Saksi Jumadin bayar secara transfer, kemudian Saksi Jumadin menunggu Terdakwa didalam mobil karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada nanti Imis dan Saksi Sandra yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut pesanan Saksi Jumadin, setelah itu tidak lama kemudian Imis dan Saksi Sandra datang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam, dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Jumadin kemudian Saksi Jumadin menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sehingga dari uraian fakta persidangan tersebut terlihat baik peran Terdakwa maupun peran Saksi Sandra yang mana perbuatan Terdakwa dan Saksi Sandra tersebut secara sendirian telah memenuhi seluruh anasir atau unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "Secara melawan hukum menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Sandra telah memenuhi kualifikasi "Mereka yang melakukan" (*pleger*) untuk suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Mereka yang turut serta melakukan" pada dakwaan kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama yang pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan kesatu di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan kedua ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan kesatu di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “Melawan hukum” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan elemen unsur selanjutnya, yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan seluruh elemen unsur tersebut menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;



- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erwin Hadiansyah dan Saksi Agus Sari pada hari pada pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Gang Teluk Dalam, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya ditempat tinggal Terdakwa saat sedang bersama Saksi Sandra saat sedang membagi dan menimbang Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Sandra sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan pada tempat tinggal Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat bersih seberat 55,21 gram dan sebanyak 9 (sembilan) paket milik Saksi Sandra yang tergeletak di lantai kamar gudang barang bekas dirumah milik Terdakwa selain itu juga diamankan 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver merk GKO, 1 (Satu) buah Tas warna hitam coklat merk RAINHA, 2 (Dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (Satu) buah Bong botol plastic, 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk GODA, 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk HB PLATINUM SERIES, 1 (Satu) buah batrei timbangan merk MURATA, 1 (Satu) buah sendok takar warna hitam, 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong, 2 (Dua) bungkus plastik bening besar kosong, 1 (Satu) buah Hp merk VIVO tipe 1904 warna biru navy, Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) berjumlah 10 (Sepuluh) lembar, Uang pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (Tiga puluh) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 55,21 gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa melalui perantaran saudara Heri yang mana pada saat itu Saudara Heri menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan mengatakan "ini ada yang mau mengasih Narkotika jenis sabu dengan catatan Terdakwa yang bertanggung jawab dengan hasil penjualan dan pembayaran maunya bagaimana?" kemudian Terdakwa menjawab "terserah saja mau kaya bagaimana soalnya terdakwa tidak ada uang untuk membayarnya" kemudian setelah itu Saudara Heri berkata "kata Bosnya mau dikasih 1 (satu) ons" dan kemudian Terdakwa menjawab "oke", setelah itu sore harinya Saudara Heri menelpon dan berkata "kata Bosnya oke dan kemungkinan Narkotika jenis sabu tersebut datang dan Saudara Heri yang mengantar kerumah Terdakwa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Heri menyepakati untuk pembayaran Narkotika jenis sabu yang laku terjual kemudian uang hasil penjualannya tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara Heri sedangkan Terdakwa belum menerima upah dari saudara Heri karena Narkotika jenis sabu tersebut belum habis terjual dan Saudara Heri baru akan memberikan upah penjualan Narkotika jenis sabu apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual namun belum sempat terjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui saat penangkapan Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 55,21 gram selain itu juga saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Saksi Sandra saat sedang membagi dan menimbang Narkotika jenis sabu sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah diserahkan dari Saudara Heri kepada Terdakwa, sehingga diketahui bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 55,21 gram yang ada pada Terdakwa sengaja Terdakwa sediakan baik untuk dijual maupun untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik bening seberat 55,21 gram narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR dan dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium BPOM Banjarbaru selanjutnya telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana termuat dalam Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium BPOM Banjarbaru nomor LHU.109.K.05.16.24.0075 tertanggal 24 Januari tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" pada dakwaan kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa unsur “beratnya 5 (lima) gram” mengacu pada unsur sebelumnya yaitu unsur “Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa oleh Saksi Erwin Hadiansyah dan Saksi Agus Sari pada hari pada pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Gang Teluk Dalam, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya ditempat tinggal Terdakwa saat sedang bersama Saksi Sandra saat sedang membagi dan menimbang Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Sandra sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan pengeledahan pada tempat tinggal Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat bersih seberat 55,21 gram dan sebanyak 9 (sembilan) paket milik Saksi Sandra yang tergeletak di lantai kamar gudang barang bekas dirumah milik Terdakwa selain itu juga diamankan 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver merk GKO, 1 (Satu) buah Tas warna hitam cokelat merk RAINHA, 2 (Dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (Satu) buah Bong botol plastic, 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk GODA, 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk HB PLATINUM SERIES, 1 (Satu) buah baterai timbangan merk MURATA, 1 (Satu) buah sendok takar warna hitam, 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong, 2 (Dua) bungkus plastik bening besar kosong, 1 (Satu) buah Hp merk VIVO tipe 1904 warna biru navy, Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) berjumlah 10 (Sepuluh) lembar, Uang pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (Tiga puluh) lembar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terurai diatas perbuatan Terdakwa menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut beratnya telah mencapai seberat 55,21 (lima puluh lima koma dua puluh satu) gram, hal ini sejalan dengan yang diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik bening seberat 55,21 gram narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa JUNAIDI Bin MUHYAR dan dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium BPOM Banjarbaru, dengan demikian unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yang kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik bening seberat 55,21 gram (berat bersih);
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver merk GKO;
- 1 (Satu) buah Tas warna hitam coklat merk RAINHA;
- 2 (Dua) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (Satu) buah Bong botol plastic;
- 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk GODA;
- 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk HB PLATINUM SERIES;
- 1 (Satu) buah batrei timbangan merk MURATA;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah sendok takar warna hitam;
- 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong;
- 2 (Dua) bungkus plastik bening besar kosong;

berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa;

- 1 (Satu) buah Hp merk VIVO tipe 1904 warna biru navy;
- Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) berjumlah 10 (Sepuluh) lembar;
- Uang pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (Tiga puluh) lembar;

berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan, namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi als Ijun Bin Muhyar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dengan melawan hukum menjual narkotika golongan I dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yang pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik bening seberat 55,21 gram (berat bersih);
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver merk GKO;
 - 1 (Satu) buah Tas warna hitam cokelat merk RAINHA;
 - 2 (Dua) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (Satu) buah Bong botol plastic;
 - 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk GODA;
 - 1 (Satu) buah Tempat lulur warna putih merk HB PLATINUM SERIES;
 - 1 (Satu) buah baterai timbangan merk MURATA;
 - 1 (Satu) buah sendok takar warna hitam;
 - 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong;
 - 2 (Dua) bungkus plastik bening besar kosong;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Hp merk VIVO tipe 1904 warna biru navy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) berjumlah 10 (Sepuluh) lembar;
- Uang pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (Tiga puluh) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahadityanto, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bln